



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Simpursiang Nomor 27 Telp. (0473) 21658 – Fax (0473) 21658

website www.dpmd.luwuutarakab.co.id Email www@dpmdlwuutarakab.go.id MASAMBA Kode Pos 92961

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/27/DPMD/VII/2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan PPID Pembantu Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 005/414/DPMD Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 005/414/DPMD Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 22 Juli 2021

KADIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU,



Dr. MISBAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/27/DPMD/VII/2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biodata Elektronik ASN (DATABASE)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan
4	Daftar nilai DP3/SKP PNS	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 11 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan

		3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13				
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No.100 Tahun 2000	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kapasitas hukum	Dikecualikan
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan
8	Daftar username dan Password website SKPD	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan
9	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan
10	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	Dikecualikan
11	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Dikecualikan
12	Laporan penggunaan dana kegiatan swakelola/tender	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proyek kegiatan belum diaudit APIP/ persentase eksternal	Mengganggu proses tahapan pelaksanaan proyek/kegiatan	Dapat memperlancar proses audit internal	Dikecualikan
13	Kode akses/pasword aplikasi elektronik : SIMRAL/e-Planing, e-RFK	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan
14	Surat pertanggung jawaban (SPJ)	UU No.15 Tahun 2006 tentang	Sampai di audit	Audit keuangan oleh	Melindungi dokumen dari	Dikecualikan

	kegiatan	Badan Pemeriksa Keuangan	oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	
15	Kode akses elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Dikecualikan
16	Laporan Keuangan yang belum diaudit			Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	Dikecualikan
17	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggung jawaban dana desa	PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menghambat kegiatan desa yang sementara berjalan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang dan aktivitas di desa berjalan lancar	Dikecualikan
18	Kode Akses Siskeudes	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Konsistensi dokumen desa	Dikecualikan

Ditetapkan di: Masamba
Pada tanggal : 22 Juli 2021

KADIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



[Handwritten Signature]
Drs. MISBAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/27/DPMD/VII/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR: 005 / 414 /DPMD

Pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Misbah selaku Atasan PPID Pembantu
2. Maryam A. Kumba, SE selaku PPID Pembantu
3. Irmawati, SE selaku Sekretaris
4. Ikhidiani, S.STP, M.Si selaku Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5. Andi Rachmat Purnama, S.STP selaku Ketua Bidang Pelayanan Informasi
6. Ramlan Majid, S.IP selaku Ketua Bidang Dokumentasi dan Arsip
7. Awaluddin Andi Paso, S.IP selaku Ketua Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 8 informasi dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji/Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1 Drs. Misbah selaku Atasan PPID Pembantu :

2 Maryam A. Kumba, SE selaku PPID Pembantu :

3 Irmawati, SE selaku Sekretaris :

4 Ikhdiani, S.STP, M.Si selaku Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :

5 Andi Rachmat Purnama, S.STP selaku Ketua Bidang Pelayanan Informasi :

6 Ramlan Majid, S.IP selaku Ketua Bidang Dokumentasi dan Arsip :

7 Awaluddin Andi Paso, S.IP selaku Ketua Bidang Pengelolaan Informasi Publik :

The image shows seven handwritten signatures, each corresponding to a member of the team listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is at the top right, followed by a larger, more stylized signature. Below these are several other signatures, some of which are more legible than others. The signatures are arranged vertically, roughly corresponding to the list of names on the left.